



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)

Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049

Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS	Kode/No.: STD/SPMI/AKD/031
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Akademik	Jumlah halaman: 17

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syari'ah		
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si., M.T.	Warek Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
II. RATIONALE STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS	8
IV. DEFINISI ISTILAH.....	9
V. PERNYATAAN ISI STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS	10
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS	11
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS.....	12
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS..	14
IX. REFERENSI.....	14

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi¹ untuk semua²*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka.

b. Misi

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran abad XXI melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis pada nilai *rahmatan lil alamin*, karakter kebangsaan, kearifan lokal, dan L-STEAM (*Law,*

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

² untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.

2. Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
3. Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
4. Membangun budaya pribadi yang mandiri, merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, untuk berkontribusi bagi negara dan dunia melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
5. Menerapkan tata kelola⁵ institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
6. Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

1. Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas⁶ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*^{7,8}
2. Menghasilkan karya dan penelitian⁹ berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
3. Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur non Akademik (pendukung)

⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

⁷ Tanggal 18 Desember 2017, saat tausiah Syaykh di halaman Gedung DPR bersama ketua MPR RI Bapak Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan atlet Asosiasi Sepeda *Sport Al-Zaytun* (ASSA)

⁸ Tanggal 5 Mei 2023, saat tausiah Syaykh di Masjid Rahmatan Lil Alamin pada momen Idul Fitri 1444 H yang menjelaskan *Global Setting, Global Thinking* dan *Global Solidarity* sebagai *Rahmatan Lil Alamin*

⁹ Orientasi pada luaran/*outcome* berupa karya dan penelitian

A. H. - 30/1/23

4. Membangun generasi *entrepreneur*¹⁰ untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
5. Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹¹ untuk semua¹² dengan pendekatan inklusif¹³, kreatif¹⁴, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.

¹⁰ Entrepreneur mengandung makna wirausahawan yang memiliki karakter berani berinovasi, berani mengambil risiko, dan berinisiatif untuk mewujudkan kenyataan

¹¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁴ Kreatif: aspek pemikiran

- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
 - e) Menerapkan tata kelola¹⁵ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹⁶ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian¹⁷ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hokum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis

¹⁵Untuk mengkomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

¹⁶Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹⁷Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

A. W. S. 10/1

ajaran Ilahi untuk semua, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹⁸ untuk semua¹⁹ dengan pendekatan inklusif²⁰, kreatif²¹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas²² dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
- b) Menghasilkan karya dan penelitian²³ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

¹⁸ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹⁹ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

²⁰ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

²¹ Kreatif: aspek pemikiran

²² Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²³ Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi*²⁴ *untuk semua*²⁵ dengan pendekatan inklusif²⁶, kreatif²⁷, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

²⁴Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

²⁵untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

²⁶Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

²⁷Kreatif: aspek pemikiran

- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
 - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
 - e) Menerapkan tata kelola²⁸ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas²⁹ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian³⁰ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dilingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.

²⁸Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

²⁹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

³⁰Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

- e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. RATIONALE STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS

Standar Yudisium Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan proses yudisium bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik maupun administratif. Rationale atau dasar pemikiran dari standar ini adalah untuk menjamin terselenggaranya proses yudisium yang transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu akademik yang berlaku di lingkungan IAI AL-AZIS. Melalui penerapan standar ini, diharapkan setiap lulusan memiliki legitimasi akademik yang sah dan berkualitas, mencerminkan capaian pembelajaran serta nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan sebagaimana visi dan misi institut. Selain itu, standar ini juga bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara proses akademik, tata kelola, dan sistem administrasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter rahmatan lil 'alamin, dan siap berkontribusi dalam masyarakat global. Dengan demikian, penerapan Standar Yudisium menjadi bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan dan profesionalisme pengelolaan pendidikan tinggi.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS

Pelaksanaan Standar Yudisium di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

6. Dosen Pembimbing
7. Dosen Penguji
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
9. Panitia Yudisium

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Yudisium

Proses akademik yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk menetapkan dan mengesahkan kelulusan mahasiswa setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Lulusan.

2. Mahasiswa

Peserta didik yang terdaftar secara sah di IAI AL-AZIS dan telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai ketentuan kurikulum program studi masing-masing.

3. Skripsi

Karya ilmiah hasil penelitian mahasiswa yang menjadi salah satu syarat kelulusan program sarjana dan telah disetujui oleh dosen pembimbing serta penguji melalui sidang ujian skripsi.

4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Unit pelaksana akademik di tingkat fakultas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan, dan penjaminan mutu program studi, termasuk pelaksanaan proses yudisium.

5. Panitia Yudisium

Tim yang dibentuk oleh Dekan untuk melaksanakan kegiatan yudisium di tingkat fakultas, terdiri atas Dekan sebagai Ketua, TU Fakultas sebagai Sekretaris, serta anggota dari unsur UPPS.

6. Berita Acara Yudisium

Dokumen resmi yang memuat daftar nama mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan disahkan oleh Dekan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Lulusan.

7. Kalender Akademik

Jadwal resmi kegiatan akademik IAI AL-AZIS yang mencakup seluruh proses perkuliahan, ujian, pendaftaran yudisium, hingga wisuda.

8. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Lulusan

Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Rektor IAI AL-AZIS berdasarkan hasil yudisium yang diajukan oleh UPPS, sebagai pengesahan akhir status kelulusan mahasiswa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa IAI AL-AZIS yang akan mendaftar yudisium telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai jumlah SKS mata kuliah yang dipersyaratkan oleh program studi masing-masing.
2. Mahasiswa memperoleh surat keterangan bebas peminjaman alat, sarana, dan prasarana dengan mengajukan surat resmi sesuai format yang telah ditetapkan oleh institut.
3. Mahasiswa IAI AL-AZIS yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif diikutsertakan dalam pelaksanaan yudisium yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sesuai jadwal kalender akademik.
8. Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran yudisium kepada UPPS paling lambat satu (1) minggu sebelum tanggal pelaksanaan yudisium sebagaimana tercantum dalam kalender akademik, untuk memberikan waktu verifikasi dan validasi berkas oleh tim akademik.
9. UPPS bertugas memverifikasi kelengkapan akademik dan administratif mahasiswa, melaksanakan sidang yudisium, serta menyusun Berita Acara Yudisium yang menjadi dasar pengajuan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Lulusan.
10. Panitia Yudisium terdiri atas:
 - a. Ketua: Dekan Fakultas;
 - b. Sekretaris: TU Fakultas;
 - c. Anggota: Ketua program studi, dan TU program studi.

11. Mahasiswa yang tidak mengikuti pelaksanaan yudisium pada waktu yang telah ditetapkan oleh UPPS wajib mendaftar pada periode berikutnya dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan akademik dan administratif yang berlaku.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Yudisium IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa semester akhir mengenai persyaratan, tahapan, dan prosedur pendaftaran yudisium sejak awal semester, melalui kegiatan akademik, seminar tugas akhir, atau media informasi resmi institut.
2. Fakultas dan program studi melakukan koordinasi dengan Biro Akademik, Lembaga Bahasa, dan Perpustakaan untuk memastikan seluruh ketentuan administratif mahasiswa dapat diverifikasi sebelum jadwal yudisium ditetapkan.
3. Ketua Program Studi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran yudisium.
4. Pelaksanaan proses yudisium dilakukan melalui sistem administrasi terpadu yang memfasilitasi mahasiswa dalam mengajukan berkas secara efisien, dengan dukungan staf akademik yang kompeten dan berorientasi pada pelayanan prima.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan yudisium di setiap periode guna memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.
6. Setelah seluruh persyaratan diverifikasi, Ketua Program Studi mengajukan daftar calon peserta yudisium kepada Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa.
7. Setiap kegiatan yudisium harus terdokumentasi secara lengkap dalam bentuk berita acara, daftar peserta, serta laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Rektor dan LPMI sebagai bagian dari sistem audit mutu akademik.
8. Mahasiswa melakukan pendaftaran yudisium secara mandiri ke UPPS paling lambat (1) satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan, dengan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
9. UPPS melakukan verifikasi terhadap kelengkapan akademik dan administratif mahasiswa yang mendaftar yudisium, meliputi penyelesaian SKS, revisi skripsi, bukti pelunasan kewajiban administrasi, serta surat bebas pinjaman sarpas.

10. Panitia Yudisium yang terdiri dari Dekan sebagai Ketua, TU Fakultas sebagai Sekretaris, serta anggota dari unsur Ketua Program Studi, dan TU program studi melaksanakan sidang yudisium sesuai jadwal yang tercantum dalam kalender akademik.
11. Panitia Yudisium menyusun Berita Acara Yudisium yang memuat daftar nama mahasiswa yang dinyatakan lulus. Dokumen ini disahkan oleh Dekan dan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk diproses dalam penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Lulusan.
12. UPPS menyampaikan laporan pelaksanaan yudisium kepada Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk dilakukan evaluasi terhadap kepatuhan standar, efektivitas pelaksanaan, serta peningkatan mutu berkelanjutan.
13. Mahasiswa yang belum dapat mengikuti yudisium pada periode berjalan karena kendala akademik atau administratif diberikan kesempatan mengikuti yudisium pada periode berikutnya sesuai jadwal yang tercantum dalam kalender akademik.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Yudisium IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Seluruh mahasiswa yang mengikuti yudisium telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai jumlah SKS dan ketentuan kurikulum program studi masing-masing.
2. Seluruh dokumen pendukung pendaftaran yudisium telah diverifikasi oleh fakultas dan biro akademik, serta disimpan sebagai arsip resmi pelaksanaan yudisium.
3. Proses pendaftaran, verifikasi, dan pelaksanaan yudisium dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh akademik, tanpa adanya penundaan yang disebabkan oleh ketidaksiapan administrasi.
4. Pelaksanaan yudisium berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel dengan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi minimal pada kategori "baik".
5. Setiap kegiatan yudisium terdokumentasi melalui berita acara, daftar peserta, dan laporan pelaksanaan yang dinilai oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai bagian dari sistem evaluasi mutu berkelanjutan.
6. Pelaksanaan yudisium oleh UPPS terlaksana sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kalender akademik, tanpa adanya penundaan yang disebabkan oleh ketidaksiapan administratif atau akademik.
7. Seluruh mahasiswa yang diikutsertakan dalam yudisium telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif, meliputi penyelesaian SKS, revisi skripsi yang disahkan, bukti pelunasan kewajiban, serta surat bebas pinjaman sarana dan prasarana.

8. Proses pendaftaran yudisium dilaksanakan tepat waktu, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan, dan seluruh berkas mahasiswa telah diverifikasi oleh tim akademik UPPS sebelum sidang yudisium berlangsung.
9. Sidang yudisium dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk secara resmi oleh Dekan, dengan komposisi sesuai ketentuan: Dekan sebagai Ketua, TU Fakultas sebagai Sekretaris, dan anggota dari unsur Ketua Program Studi beserta TU Program Studi.
10. Hasil sidang yudisium dituangkan dalam Berita Acara yang lengkap, disahkan oleh Dekan, dan diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Lulusan.
11. UPPS menyampaikan laporan pelaksanaan yudisium secara tertulis kepada LPMI setiap periode, dan hasil evaluasi dijadikan dasar dalam peningkatan mutu layanan akademik pada periode berikutnya.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR YUDISIUM IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
2. Pedoman Penulisan dan Penyusunan Skripsi
3. Formulir Pendaftaran Yudisium
4. Surat Pengantar Pengajuan SK Rektor tentang Penetapan Lulusan
5. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Lulusan Yudisium
6. Laporan Pelaksanaan Yudisium dan Berita Acara Resmi

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.